

Penerapan Humanitarian Intervention dalam Hukum Internasional sebagai Upaya untuk Mencegah Pelanggaran HAM. Studi Kasus: Konflik di Kosovo, Libya dan Suriah

Hanisyah Claudya Hermanto¹, Kaila Aura Mevalia², Sophiana Widiastutie³

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

hanisyah22@gmail.com¹, kailauramevalia@gmail.com²,

sophianawidiastutie@upnvj.ac.id³

Submitted: 18th Nov 2024 | **Edited:** 27th Dec 2024 | **Issued:** 09th Jan 2025

Cited on: Hermanto, H. C., Mevalia, K. U & Widiastutie, S. (2025). Penerapan Humanitarian Intervention dalam Hukum Internasional sebagai Upaya untuk Mencegah Pelanggaran HAM. Studi Kasus: Konflik di Kosovo, Libya dan Suriah. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 551-562.

ABSTRACT

Humanitarian Intervention is a phenomenon that emerged in the modern era as a result of extreme historical experiences that have caused a horrifying number of casualties. Humanitarian Intervention represents the application of international law aimed at protecting civilians from excessive violations of human rights. Several instances of this phenomenon are reflected in three major conflicts: Kosovo, Libya, and Syria. Using qualitative research methods and literature review as data sources, this article seeks to highlight a comparison of these three cases regarding the effectiveness of Humanitarian Intervention implementation. It was found that in the cases of Kosovo and Libya, both demonstrated significant and organized international support through NATO. Conversely, Humanitarian Intervention failed to be effectively implemented in Syria due to geopolitical factors and the lack of international consensus.

Keywords: Humanitarian Intervention, Kosovo, Libya, Suriah

PENDAHULUAN

Perang sudah menjadi peristiwa yang tidak dapat lepas dari peradaban manusia. Peperangan tentunya akan selalu menghasilkan kehancuran infrastruktur, hilangnya keamanan nasional, ketidakstabilan ekonomi, hancurnya kondisi pemerintahan, kehilangan nyawa, dan beberapa hal lainnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peperangan seperti politik, ekonomi, ideologi, strategi militer, perselisihan klaim suatu wilayah, dan kepentingan pribadi suatu negara dengan merugikan negara lainnya. Peperangan memiliki beberapa cara untuk menyelesaikannya, seperti upaya diplomatik, menggunakan diplomatik dengan bantuan pihak ketiga seperti organisasi internasional, atau terkadang harus dengan tindakan militer seperti intervensi.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu kerugian yang terjadi saat peperangan adalah pembunuhan atau hilangnya banyak nyawa tanpa ada perlawanan. Beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam suatu konflik seperti peperangan, jika upaya diplomatik tidak dapat dijalankan dengan baik, diperlukannya resolusi berupa kegiatan Human Intervention. Human intervention (intervensi manusia) merupakan upaya atau campur tangan yang dilakukan oleh suatu negara atau organisasi internasional dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi dalam suatu konflik bersenjata. Intervensi kemanusiaan merupakan subyek yang banyak mengandung kontroversi dan membingungkan (Heinze 2009, 7). Karena dalam sejarah konsep kedaulatan Westphalia lebih berkembang yang merupakan perjanjian damai bahwa setiap urusan politik suatu negara berhak mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan negara lain.

Menurut Welsh (2004, 3) mendefinisikan intervensi kemanusiaan sebagai tindakan “campur tangan koersif dalam urusan internal negara lain yang melibatkan penggunaan kekuatan militer untuk mencegah kekerasan terhadap hak asasi manusia atau mencegah meluasnya penderitaan yang dialami warga.” Human intervention memiliki tujuan untuk menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan melakukan beberapa kebijakan baik melalui diplomasi maupun militer. Morgenthau (1967), sejarah campur tangan negara lain dengan melibatkan kekuatan militer yang sudah berlangsung sejak lama. Intervensi yang dilakukan umumnya memiliki tujuan yang sama, hanya saja perbedaan kebijakan namun tidak dapat lepas dari diplomatik dan militer. Human Intervention umumnya lebih banyak dari sudut pandang Hukum Internasional dari pada Hubungan Internasional. Artikel ini mengangkat contoh kasus perang Kosovo, Libya, dan Suriah yang menyebabkan pelanggaran HAM secara besar besaran.

Yugoslavia (sebelum terpecah), Libya, dan Suriah adalah negara dengan karakteristik yang berbeda. Yugoslavia merupakan negara Eropa Timur dengan penduduk berbagai etnis dan agama yang berbeda. Libya merupakan negara Afrika Utara dengan penghasil minyak terbesar di dunia dan mayoritas adalah suku Arab. Sedangkan yang terakhir Suriah berada di Timur Tengah memiliki posisi strategis dan berbatasan dengan negara Timur Tengah. Dibalik semua perbedaan, ketiga negara ini

memiliki kesamaan yaitu pemimpin yang kuat, namun kekuatan yang dimiliki ternyata digunakan untuk melawan penduduknya. Bagi penduduk yang tidak patuh terhadap pemerintah akan diberikan suatu hukuman atau perlawanan dari pemerintah yang seharusnya melindungi penduduk tersebut. Hingga pada 1989 Kosovo merupakan wilayah Yugoslavia yang sudah memiliki otonomi khusus.

Setelah Kosovo menjadi suatu wilayah otonomi sendiri, Kosovo berada dibawah Serbia, maka berakhirnya otonomi yang dimiliki Kosovo. Pemerintah Kosovo dibawah pimpinan Slobodan Milosevic, mengabaikan hak minoritas untuk Kosovo, sehingga terjadi pemberontakan dan peperangan antar masyarakat minoritas dengan militer. Disisi lain dalam negara Libya, demonstrasi Libya tidak terlepas dari pengaruh politik negara disekitar Libya. Walaupun kegiatan demonstrasi yang dilakukan menelan nyawa para demonstran, Gerakan ini berhasil menumbangkan kepala negara yang sudah menjabat selama puluhan tahun. Namun hal tersebut tidak direspon dengan baik hingga terjadi peperangan antara kepolisian dan demonstran. Kosovo dan Libya mendapatkan bantuan Intervention oleh NATO atas kesepakatan beberapa negara anggota, namun hal tersebut belum dilakukan serupa dalam kasus di wilayah Suriah, menurut PBB sekurang-kurangnya 5000 warga sipil telah kehilangan nyawanya dalam bentrokan antara penduduk dengan pemerintah yang menyebabkan Sebagian warga sipil memilih untuk mengungsi ke negara tetangga. Dalam artikel ini akan dijelaskan bagaimana peran NATO atas perintah PBB dapat melakukan Human Intervention untuk ketiga negara yang terjadi peperangan dan kehilangan Hak Asasi Manusia secara besar besaran hingga menciptakan perjanjian dan perdamaian.

LANDASAN TEORI

Human intervention (intervensi manusia) dalam hukum internasional merujuk pada tindakan yang diambil oleh negara atau organisasi internasional untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) di suatu negara yang mengalami pelanggaran serius, meskipun intervensi tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Konsep ini melibatkan campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara dengan tujuan untuk mengatasi pelanggaran HAM yang berat, seperti genosida, pembersihan etnis, atau kekejaman terhadap rakyat sipil.

Teori-Teori yang Relevan dalam Humanitarian Intervention

Teori Kedaulatan dan Non-Intervensi

Teori kedaulatan negara berpendapat bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Dalam hal ini, intervensi dalam urusan domestik dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Pandangan ini berakar pada prinsip dasar hukum internasional yang disebut sebagai "non-intervention", yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara anggota. Menurut Koesrianti (2021) ia mengungkapkan bahwa Pada sisi lain gagasan kedaulatan berasal dari studi sarjana keilmuan yang mempelajari struktur negara yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Menurut Adnyana (2022) ia Mengungkapkan bahwa Negara memiliki struktur yang tidak dapat diganggu oleh subjek lain, terutama gagasan kekuasaan. Karena kedaulatan, negara memiliki hak regional di luar batas wilayahnya.

Teori Responsibility to Protect (R2P)

Pada sisi lain, muncul teori yang mendukung intervensi internasional jika negara tidak dapat atau tidak mau melindungi warganya dari pelanggaran HAM berat. Konsep ini diperkenalkan melalui Responsibility to Protect (R2P) yang diusulkan oleh PBB pada tahun 2001. R2P berargumen bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari kejahatan kemanusiaan, seperti genosida, kejahatan perang, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, terutama ketika negara yang bersangkutan gagal atau tidak mampu melindungi rakyatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami penerapan intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional melalui studi kasus konflik di Kosovo, Libya, dan Suriah. Pendekatan ini dipilih karena penekanan pada analisis mendalam terhadap fenomena hukum internasional dan peristiwa sejarah yang terkait. Metode Pengumpulan Data dengan studi kasus. Studi kasus akan dilakukan terhadap tiga konflik besar, yaitu Kosovo, Libya, dan Suriah. Setiap konflik akan dianalisis dalam konteks penerapan intervensi internasional untuk mencegah pelanggaran HAM, baik dari perspektif hukum internasional, politik internasional, dan dampak terhadap masyarakat sipil. Analisis ini

akan mencakup tinjauan terhadap resolusi PBB, laporan-laporan HAM, dan tindakan negara-negara yang terlibat dalam intervensi. Menurut Adlini dkk (2021) ia mengungkapkan bahwa Peneliti berusaha untuk mempelajari masalah secara menyeluruh dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan benar dan memiliki data.

HASIL PENELITIAN

Penerapan Human Intervention dalam Hukum Internasional

Penerapan intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran yang berat, seperti genosida, kejahatan perang, dan pelanggaran HAM massal yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Konsep ini berakar pada prinsip "Responsibility to Protect" (R2P) yang muncul pada awal abad ke-21, yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya, dan jika gagal, komunitas internasional dapat bertindak untuk melindungi warga sipil. Namun, penerapan intervensi kemanusiaan ini selalu menimbulkan perdebatan antara menghormati kedaulatan negara dan melindungi hak asasi manusia, terutama ketika intervensi tersebut dilakukan tanpa izin dari negara yang bersangkutan atau tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB.

Perang Kosovo 1998

Perang kosovo adalah konflik bersenjata antara etnis Albania dengan Pemerintah Serbia di Kosovo. Terjadinya Perang Kosovo berlangsung antara 28 Februari 1998 hingga 11 Juni 1999. Perang kosovo terjadi karena pemerintah Serbia memiliki ketakutan bahwa wilayah kosovo akan memisahkan diri dari Serbia setelah diberi kesempatan dalam menduduki kursi kepresidenan federal, mengembangkan bank sentral, membentuk anggota polisi dan anggota dewan. Karena jika kosovo memisahkan diri dari Serbia dapat memberikan ancaman seperti bubarnya Yugoslavia. Perang Kosovo terjadi saat Serbia dibawah kepemimpinan Slobodan Milosevic yang telah mengabaikan hak minoritas. Dalam Kosovo mayoritas masyarakatnya etnis muslim Albania, dan kaum Serbia menjadi Minoritas. Sedangkan secara historis wilayah Kosovo merupakan tempat penting bagi kaum Serbia. Pada 1989 pemimpin etnis Albania di Kosovo melakukan Gerakan protes tanpa kekerasan terhadap kebijakan Milosevic. Namun protes tersebut tidak di respon yang menyebabkan terbentuknya

Tentara Pembebasan Kosovo. Kelompok ini melakukan serangan sporadis terhadap polisi atau politisi Serbia. Hal tersebut di respon oleh pasukan militer Serbia dan terjadilah peperangan. Peperangan yang terjadi antara pemberontak dari Kosovo dengan militer Serbia tidak seimbang sehingga menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil dan beberapa warga sipil melakukan pengungsian ke negara tetangga sehingga menjadi perhatian Internasional. Hal yang menekankan pelanggaran HAM adalah pihak Serbia melakukan pembersihan etnis Albania dan melakukan serangan-serangan kejam. Dugaan ini diperkuat dengan terbuktnya pembunuhan massal terhadap warga sipil berdasarkan investigasi langsung oleh Tim Kemanusiaan PBB yang menemukan lebih dari 40 orang tewas di Desa Racak, Kosovo. UNHCR berpendapat bahwa 25% atau hampir setara dengan 500.000 penduduk Kosovo meninggalkan rumah untuk melakukan pengungsian sejak konflik tersebut dimulai.

Berjalan selama setahun perang di Kosovo terjadi namun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh PBB, hal tersebut membuat NATO melakukan perundingan yang berakhir kegagalan. NATO mengambil langkah sepihak dengan melakukan serangan selama 78 hari (24 Maret – 10 Juni) ke wilayah Serbia. Misi yang dilakukan NATO akhirnya mendapat pengesahan DK-PBB No. 1244. PBB memberikan peringatan karena Serbia melakukan serangan berlebihan namun hal tersebut tidak di gubris hingga menyebabkan NATO turun tangan lagi dengan melancarkan serangan udara terhadap militer Serbia agar peperangan ini segera berakhir. Intervensi yang dilakukan NATO menghasilkan Serbia menandatangani perjanjian damai dengan NATO, menarik pasukannya dan mengembalikan etnis Albania yang disandera. Tindakan yang dilakukan NATO merupakan bentuk nyata Human Intervention untuk menyelamatkan nyawa yang masih ada.

Dalam konflik Kosovo terdapat beberapa Hukum Internasional yang pertama Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang), dalam konflik Kosovo, hukum ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan mengenai perlindungan warga sipil. Yang kedua adalah larangan mengenai Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948. Yang ketiga adalah R2P merupakan pemahaman bahwa setiap negara memiliki tanggung jawabnya sendiri untuk melakukan tindakan dan melindungi negaranya tanpa

campur tangan negara atau pihak lain. Segala Hukum Internasional yang telah disebutkan di atas tidak dapat dijalankan dengan tepat dan terjadi pelanggaran Hukum Internasional tersebut dalam konflik di Kosovo.

Konflik di Libya (2011)

Perang Saudara Libya 2011 adalah konflik besar yang terjadi di Libya sebagai bagian dari gelombang protes besar-besaran di dunia Arab, dikenal sebagai "Arab Spring." Pada bulan Februari 2011 tepatnya pada tanggal 15 Februari 2011, konflik di Libya mulai terjadi karena penahanan seorang pengacara yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Bukan hanya masalah kebebasan yang menyebabkan demonstrasi dan pemberontakan ini, tetapi juga masalah ekonomi. Rakyat tidak puas dengan pemerintahan presiden Muammar Qaddafi karena kurangnya lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran. Selama pemerintahan 41 tahunnya, Qaddafi sendiri dianggap melakukan korupsi. Sebagai presiden yang telah menjabat selama bertahun-tahun, Qaddafi dianggap tidak mewakili kepentingan rakyat dalam kebijakannya. Meskipun Libya memiliki banyak minyak, rakyatnya tidak menikmati sumber daya alam ini. Pundi-pundi Qaddafi, atau keluarga Qaddafi, mengambil sebagian besar pendapatan negara dari minyak. Perang yang terjadi pada Februari 2011 dan berakhir dengan tergulingnya serta kematian pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, pada Oktober 2011. Konflik ini ditandai oleh bentrokan antara rezim Gaddafi dan kelompok pemberontak yang menuntut reformasi politik dan penghapusan kekuasaan otoriter. Muammar Gaddafi telah memimpin Libya sejak 1969 setelah melakukan kudeta terhadap Raja Idris. Selama kepemimpinan Khadafi, ia tidak memperbolehkannya didirikannya partai politik dengan mengeluarkan yang tercantum di dalam undang-undang no. 71 sejak 1972. Menurut Apriadi Tamburaka (2011) ia mengungkapkan bahwa Selain itu, Khadafi membatasi kebebasan rakyat untuk berbicara dan menyuarakan keinginan mereka melalui media. Meskipun ada batasan, organisasi non-pemerintah dapat dibentuk. Selama pemerintahannya, ia menerapkan sistem politik otoriter berbasis ideologi "Buku Hijau" yang diklaim sebagai demokrasi langsung, tetapi pada kenyataannya, kekuasaan berada di tangan Gaddafi dan lingkaran dalamnya.

Menurut Apriadi Tamburaka (2011) ia mengungkapkan bahwa beberapa bukti pelanggaran hak asasi manusia Khadafi termasuk larangan rakyatnya untuk terlibat

dalam percakapan politik dengan orang asing; jika terbukti melakukannya, mereka akan dihukum penjara tiga tahun. Bahasa Inggris dan Perancis dihapus dari kurikulum Libya selama pemerintahan Khadafi. Protes dimulai di Benghazi pada Februari 2011, menuntut reformasi dan pengunduran diri Gaddafi. Respons pemerintah yang brutal terhadap para demonstran menyebabkan eskalasi konflik menjadi perang saudara. Intervensi NATO di Libya bertujuan untuk membantu kemanusiaan. Pemerintahan Khadafi telah menyengsarakan banyak orang sebelum revolusi. Banyak kebijakannya bertentangan dengan prinsip keamanan manusia. Banyak orang Libya masih hidup di bawah garis kemiskinan dalam hal ekonomi. Karena tindakan Khadafi terhadap rakyatnya merupakan ancaman terhadap perdamaian, DK Perserikatan Bangsa-Bangsa berhak untuk menentukan apakah ada ancaman terhadap perdamaian.

NATO dapat melakukan intervensi untuk menjaga perdamaian global dengan menerapkan strategi luar wilayah. Kelompok pemberontak membentuk Dewan Transisi Nasional (NTC) yang berbasis di Benghazi sebagai pemerintahan alternatif. Mereka menguasai wilayah timur Libya. Intervensi militer NATO ini membawa perubahan besar pada struktur pemerintahan Libya, tetapi juga menyebabkan korban jiwa. Intervention kemanusiaan NATO di Libya dilakukan karena keamanan manusia di Libya terancam oleh kediktatoran Moammar Khadafi. Intervention ini telah berhasil, tetapi juga banyak korban akibat pertempuran antara rakyat Libya yang dibantu NATO melawan Khadafi. Selain itu, intervensi ini dianggap memiliki alasan lain selain misi kemanusiaan oleh negara-negara dominan yang menjadi anggota NATO, seperti Amerika Serikat. Motif kejadian tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik.

Konflik Suriah Tahun 2011

Konflik di Suriah, yang dimulai pada tahun 2011, adalah salah satu contoh paling kompleks dan berdarah dalam sejarah konflik modern. Peristiwa Arab Spring memicu pelanggaran HAM di Suriah. Kemudian, gelombang protes menjadi tidak terkendali di tahun 2011 ketika lima belas anak laki-laki ditahan dan dihukum karena membuat grafiti yang menyinggung Pemerintah Suriah. Awal konflik Suriah dipicu oleh sejumlah masalah, termasuk disparitas ekonomi, kebijakan yang terlalu mendukung militer, dengan hampir 50% dana dialokasikan untuk militer, dan isu perang Sunni-Syiah yang terus diangkat oleh beberapa media Barat. Di kemudian hari, kelompok pemberontak yang disebut Free Syrian Army (FSA) muncul, dengan tujuan untuk menggulingkan

pemerintah Assad. Ini menjadi penanda awal perang saudara Suriah. Pemerintahan Presiden Bashar al-Assad menghadapi protes besar-besaran yang berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan banyak aktor domestik dan internasional. Konflik ini dipenuhi dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk pembunuhan massal, penggunaan senjata kimia, serta serangan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perang. Meskipun situasi kemanusiaan yang sangat buruk dan pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi, penerapan intervensi kemanusiaan di Suriah telah menghadapi banyak tantangan, terutama dalam konteks hukum internasional dan realitas politik internasional yang rumit. Di antara negara-negara yang dilanda tuntutan revolusi, kasus revolusi di Suriah adalah yang paling banyak menyita perhatian dunia internasional. Tuntutan revolusi yang mulanya bertujuan untuk pergantian rezim di Suriah telah berubah menjadi konflik berdarah antara kelompok pro-revolusi dan kelompok pro-rezim penguasa Bashar al Assad.

Keengganan Assad untuk mundur dari jabatan presiden memaksa kelompok pro-revolusi yang kemudian lebih dikenal dengan kelompok oposisi untuk mengangkat senjata. Kebijakan Assad untuk menggunakan cara-cara kekerasan semakin meningkatkan perlawanan dari pihak oposisi. Tuntutan ini berkembang menjadi pertempuran sengit setelah pemerintah Suriah menanggapi protes dengan kekerasan yang meluas. Seiring berjalannya waktu, pihak oposisi mengorganisir diri mereka dalam kelompok-kelompok pemberontak yang berbeda, sementara kelompok-kelompok teroris seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) juga muncul dan mengambil alih sebagian besar wilayah di negara tersebut. Dalam konflik Suriah, ISIS terkadang berfungsi sebagai alternatif bagi pemerintah Suriah dan oposisinya. Pemerintah Suriah bekerja sama dengan ISIS untuk memerangi oposisi, tetapi oposisi juga bekerja sama dengan pemerintah Suriah untuk memerangi pemerintah, tergantung pada lokasi konflik. Kemampuan ISIS untuk menguasai separuh wilayah Suriah dan separuh Irak menunjukkan bahwa Al-Baghdadi bukan sosok yang sembarangan. Ia jelas tidak dapat dibiarkan terlalu lama. Konflik ini menyebabkan penderitaan kemanusiaan yang luar biasa, dan banyak orang tewas dan terlantar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. PBB telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik di Suriah, termasuk embargo terhadap ekspor dan impor barang Suriah, pembekuan aset, dan pengutusan mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk membawa proposal damai. Namun,

upaya-upaya ini belum mencapai hasil yang signifikan dalam mencapai perdamaian di Suriah. Ada banyak pendapat yang berbeda tentang masa depan presiden Bashar Al-Assad. Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Turki meminta agar Bashar Al-Assad dikeluarkan dari sistem politik Suriah. Namun, mereka juga tidak setuju dengan kehadiran Assad di konferensi PBB. Amerika Serikat dan Turki tidak menentangnya, tetapi Arab Saudi menolak ide itu dan menganggap Assad tidak dapat terlibat dalam proses politik Suriah. Dalam konsep **R2P** Meskipun mereka memiliki bukti yang jelas bahwa pemerintah Suriah dan kelompok pemberontak telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang parah, PBB tidak dapat melakukan apa-apa.

Pelanggaran ini juga telah dikonfirmasi oleh Komisi Penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Kelambanan ini terjadi karena DK PBB tidak dapat mengeluarkan resolusi karena Rusia dan China mengancam akan memveto setiap resolusi yang diusulkan. Walau bagaimanapun, tujuan R2P adalah untuk menghindari pembunuhan massal dan pelanggaran berat terhadap peraturan internasional, baik yang dilakukan oleh negara mereka sendiri atau oleh kelompok pemberontak. Faktanya, DK PBB belum membuat keputusan mengenai pelanggaran HAM dan peraturan internasional ini. Sejauh ini, resolusi hanya meminta pemerintah Suriah untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah warga sipil terlibat dalam konflik. Ini sesuai dengan tujuan PBB untuk menyelesaikan krisis secara damai, yang didukung oleh China. Selain itu, hal ini memperhatikan fakta bahwa kepentingan negara tertentu seringkali menentukan tindakan internasional daripada komitmen terhadap hak asasi manusia, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip seperti Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P).

Tabel 1. Tabel Perbandingan

NO	Negara	Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM	Keberhasilan atau kegagalan human intervention dalam hukum internasional
1.	Kosovo	Upaya pelanggaran HAM yang telah dilakukan dalam konflik peperangan di Kosovo berupa penerapan hukum internasional, kegiatan diplomatik yang melibatkan organisasi internasional, dan beberapa mediasi internasional lainnya. Namun dengan perbedaan politik, kepentingan pribadi dan lambatnya PBB dalam mengambil keputusan dapat menjadi evaluasi penerapan hukum	Penerapan human intervention dalam konflik perang di Kosovo menunjukkan suatu keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan yang terjadi berupa bantuan NATO untuk menghentikan militer Serbia dalam pembantaian etnis Albania yang merupakan pelanggaran HAM, membantu agar Serbia menandatangani surat perdamaian dan mengembalikan etnis Albania ke wilayah asalnya. Namun karena human

	internasional di setiap negara.	intervention diterapkan terjadi kegagalan dalam menerapkan Responsibility to Protect (R2P) .
2. Libya	Upaya mediasi oleh organisasi internasional seperti Uni Afrika atau Liga Arab untuk mencari solusi damai tanpa kekerasan, Melibatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama konflik, Menyediakan tempat aman dan layanan dasar bagi mereka yang terdampak konflik.	Secara keseluruhan, upaya internasional dalam mencegah pelanggaran HAM selama konflik di Libya 2011 mencerminkan kombinasi keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan terletak pada penerapan prinsip Responsibility to Protect (R2P) melalui sanksi, intervensi militer, dan bantuan kemanusiaan, yang membantu menghentikan kekerasan langsung terhadap warga sipil. Namun, kegagalan utama terletak pada ketidakmampuan untuk merencanakan stabilitas jangka panjang di Libya setelah jatuhnya rezim Gaddafi, serta tantangan dalam membatasi dampak negatif dari intervensi militer yang terjadi selama konflik. Kedepannya, penting untuk menciptakan mekanisme yang lebih terstruktur untuk menjaga keamanan dan pembangunan setelah konflik, guna mencegah pelanggaran HAM berlanjut di Libya.
3. Suriah	PBB telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik di Suriah, termasuk embargo terhadap ekspor dan impor barang Suriah, pembekuan aset, dan pengutusan mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk membawa proposal damai. Namun, upaya-upaya ini belum mencapai hasil yang signifikan dalam mencapai perdamaian di Suriah	Penerapan humanitarian intervention dalam konteks perang Suriah menunjukkan keberhasilan dan kegagalan yang signifikan. Keberhasilan lebih terlihat dalam aspek penyediaan bantuan kemanusiaan dan penyelidikan pelanggaran HAM, meskipun akses dan pengaruhnya terbatas. Namun, kegagalan utama terletak pada ketidakmampuan untuk menerapkan prinsip Responsibility to Protect (R2P) secara efektif, serta intervensi militer yang terbatas yang tidak mampu menghentikan eskalasi kekerasan atau melindungi warga sipil.

Sumber : Data Penelitian, 2024

KESIMPULAN

Hukum Internasional tidak dapat terlepas dari kegiatan global terutama dalam konflik dan peperangan. Hukum Internasional diharapkan dapat meminimalisir suatu konflik yang terjadi dalam dunia internasional. Salah satu bentuk hukum internasional adalah Humanitarian Intervention. Dalam hukum internasional bahwa prinsip non intervensi merupakan prinsip fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 (1), 2 (4), (7) Piagam PBB. Namun penerapan Humanitarian Intervention tidak melanggar

kebebasan politik suatu negara. Humanitarian Intervention adalah bentuk dari penerapan hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran berlebihan atas hak asasi manusia. Implementasi Humanitarian Intervention dalam konflik Kosovo, Libya memberikan hasil yang cukup signifikan untuk menghentikan pelanggaran HAM. Penerapan Humanitarian Intervention dalam konflik Suriah tidak terlalu mendapat hasil yang memuaskan karena kegagalan komunitas internasional menjalankan intervensi manusia yang efektif serta perbedaan kepentingan geopolitik. Dalam penerapan Humanitarian Intervention terdapat beberapa pengaruh berupa politik, geopolitik, kepentingan pribadi, dan kapasitas campur tangan yang akan dilakukan akan berdampak dalam banyak faktor.

Implementasi Humanitarian Intervention dapat diatur sebagai salah satu bentuk hukum internasional melalui konvensi atau perjanjian tertulis. Namun dalam penerapan Humanitarian Intervention di beberapa konflik tentunya akan membuat kegagalan penerapan Responsibility to Protect (R2P) atau yang dikenal dengan maksud bahwa setiap negara melakukan urusannya berdasarkan kedaulatannya tanpa campur tangan negara atau organisasi dan komunitas internasional lainnya. Penerapan Humanitarian Intervention dalam konflik Kosovo, Libya, dan Suriah adalah untuk menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan dalam suatu peperangan. Untuk itu Humanitarian Intervention memiliki kegunaan yang cukup signifikan dalam penanganan pelanggaran HAM di konflik Kosovo, Libya, dan Suriah. Sesuai dengan keinginan DK-PBB dalam mengurangi dan menghentikan konflik internasional untuk menjaga perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, K. R. T. (2022). Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 32-41.
- Koesrianti, S. (Ed.). (2021). *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional*. Airlangga University Press.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Heinze, E. A. (2009). *Waging humanitarian war: The ethics, law, and politics of humanitarian intervention*. State University of New York Press.
- Morgenthau, H. J. (1967). To intervene or not to intervene. *Foreign Affairs*, 45(3), 425–436.
- Welsh, J. M. (Ed.). (2004). *Humanitarian intervention and international relations*. Oxford University Press
- Tamburaka, Apriadi. 2011. *Revolusi Timur Tengah*. Pustaka Narasi: Yogyakarta